



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.58-Bapelitbangda/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Menyusun rincian agenda kegiatan yang harus dilakukan dalam proses penyusunan dokumen RKPD dan memberi catatan batas waktu (*deadline*) pada kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundangan;
 2. Menyusun Rancangan Awal RKPD, Rancangan RKPD dan Rancangan Akhir RKPD sesuai dengan tahapan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan;
 3. Mengkoordinasikan seluruh rencana dan program pembangunan setiap Unit Kerja yang akan dibahas dalam setiap rapat koordinasi tentang penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Barat;
 4. Membahas hasil rancangan RKPD dengan Perangkat daerah terkait dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025;
 5. Ketua Tim dapat menunjuk Staff yang di butuhkan untuk membantu pelaksanaan tugas tim;
 6. Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Bupati.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 1 Februari 2024
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ARSAN LATIF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR: 100.3.3.2/Kep.58-Bapelitbangda/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG
BARAT TAHUN 2025

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025

- Pembina : Bupati Bandung Barat.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah.
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian, dan Pengembangan Daerah.
- Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- Anggota : 1. Seluruh Perangkat Daerah;
2. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah;
3. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah;
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah;
5. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah;
6. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
7. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
8. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
9. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
10. Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
11. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
12. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
13. Kepala Bidang Pendataan pada Badan Pendapatan Daerah;
14. Kepala Bidang Penetapan dan Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah;
15. Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian pada Badan Pendapatan Daerah;

16. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
17. Ckienan Afganshah, ST, Kepala Sub Bidang Anggaran I pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
18. Linda Handayani, SE., MM, Kepala Sub Bidang Anggaran II pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
19. Surasa, S.HI, Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
20. Lia Yuliati, ST., M.IL, Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
21. Regi Firmansyah Ramadhan, ST., MM, Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
22. Ellam Muhammad Aminnudin, SE, Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
23. Ira Pryadarsani Rachmawaty, ST., MM, Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Rahmat Munandar, S.AP, Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
25. Galih Mahendra, ST, Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
26. Luthfia Hidayat, SE, Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
27. Achmad Aries, SE, MM, Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
28. Radhita Sunu Pribadi, S.Sos, Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
29. Tiur Marlina, SE., MM, Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
30. Ir. Cecep Suhendar, M.Si, Fungsional Analisis Kebijakan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
31. Kresna Achmad F,ST., M.Si, Fungsional Pranata Komputer pada Sekretariat Daerah;
32. Laela Mahendrawati Nurdin, ST., M.I.Kom, Fungsional Analisis Kebijakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;

33. Dini Herviani, SKM., ME, Fungsional Analisis Kebijakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
34. Rizka Mardea Sulaiman, S.Kom, Fungsional Pranata Komputer pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
35. Mulyawan, A.Md, Analisis Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
36. Yode Surpana Surya Sujati, ST, Analisis Tata Ruang pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
37. Afifudin Ahmad, S.Si, Analisis Data dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
38. Bram Ronald Sanjaya, S.IP, Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
39. Emilia Kristiyana, S.IP, Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
40. Widia Eka Aprilianti, S.IP, Analisis Pemerintah Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ARSAN LATIF